



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 756/EQ.SHPK/XII/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Audit Khusus VLK terhadap :

Nama Auditee : CV Sinar Panelindo Utama
Alamat : Ruko Gateway Blok D-09, Desa Sawotratap,
Kec. Gedangan – Kab. Sidoarjo
No. Izin : 510/90-818/404.5.15/2017
Tanggal 7 Maret 2017
Produk : Kayu Olahan
Kapasitas Produksi : -
Tanggal Pelaksanaan : **15 – 16 Desember 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Audit Khusus VLK dinyatakan Lulus,
sehingga Sertifikat yang diberikan kepada CV Sinar
Panelindo Utama Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa
Timur dapat dipertahankan dan direvisi dari No.
189/EQC-VLK/XI/2016 menjadi No. 189.1/EQC-
VLK/XII/2017.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 21 Desember 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 039/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/XII/2017

TENTANG

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV SINAR PANELINDO UTAMA
DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
IJIN SIUP NOMOR : 510/90-818/404.5.15/2017 TANGGAL 07 MARET 2017**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya kegiatan Audit Khusus pada **CV SINAR PANELINDO UTAMA** karena adanya perubahan Ruang Lingkup, sehingga terdapat perubahan Ijin sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV SINAR PANELINDO UTAMA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 112/EQI-F090 tanggal 19 Desember 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 112/EQI-F037 tanggal 19 Desember 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 231.1/EQI-F039 tanggal 20 Desember 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 231.1 tanggal 20 Desember 2017 menunjukkan **CV SINAR PANELINDO UTAMA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **CV SINAR PANELINDO UTAMA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan telah dilakukannya kegiatan Audit Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 235/EQI-KEP.Cert/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 216/EQI-F065/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN CV SINAR PANELINDO UTAMA DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR IJIN SIUP NOMOR : 510/90-818/404.5.15/2017 TANGGAL 07 MARET 2017

PERTAMA : CV SINAR PANELINDO UTAMA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 189/EQC-VLK/XI/2016 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 189/EQC-VLK/XI/2016 menjadi Nomor : 189.1/EQC-VLK/XII/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 29 November 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUHU : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;

- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 Desember 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama CV SINAR PANELINDO UTAMA, di Sidoarjo;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 189.1/EQC-VLK/XII/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG EKSPORTIR NON-PRODUSEN

CV SINAR PANELINDO UTAMA

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 510/90-818/404.5.15/2017
TANGGAL	: 07 Maret 2017
JENIS USAHA	: Perdagangan
PRODUK	: Kayu Olahan
LUAS/KAPASITAS	: -
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Sidoarjo
ALAMAT	: Ruko Gateway Blok D-09, Desa Sawotratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.10

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 30 NOVEMBER 2016
TANGGAL REVISI : 20 DESEMBER 2017


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSFRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 NOVEMBER 2022

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016 P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
	g. Tim Audit	: 1. Artha Aryesta, S Hut (Lead Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan.	: CV. Sinar Panelindo Utama
	b. Nomor & Tanggal SK SIUP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 510/90-818/404.5.15/2017 tanggal 7 Maret 2017
	c. Luas dan Lokasi	: Pergudangan Sinar Gedangan Blok E 30 - 32 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
	d. Alamat kantor	: Ruko Gateway Blok D - 09, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: 031 - 8916502 :
	f. Pengurus - Direktur	: Hasan Lie

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 15 Desember 2017 di ruang rapat CV. Sinar Panelindo Utama - Sidoarjo Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat CV. Sinar Panelindo Utama - Sidoarjo Jawa Timur. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 15 - 16 Desember 2017 di ruang rapat CV. Sinar Panelindo Utama - Sidoarjo Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016 ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.10 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 16 Desember 2017 di ruang rapat CV. Sinar Panelindo Utama - Sidoarjo Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV. Sinar Panelindo Utama - Sidoarjo Jawa Timur atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 20 Desember 2017 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Eksportir Non- Produsen mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah.		
Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non Produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non- Produsen memiliki izin yang sah.		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki Akta pendirian Perseroan Terbatas dengan nomor : 04 tanggal 04 September 2007, yang diterbitkan oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH. Dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 September 2007 dengan nomor : 656/656/CV/IX/2007. Akta Perubahan dengan Nomor : 22 tanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris Ony Septi Pontuanto, SH. telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 April 2017 dengan nomor : 64/469/CV/IV/2017.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor : 510/90-818/404.5.15/2017 tanggal 7 Maret 2017 .Telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai 10 Desember 2019.
3. Verifier 1.1.1.c Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor : 13.17.3.47.04241 tanggal 7 September 2017. Berlaku sampai 5 September 2022 , serta telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
4. Verifier 1.1.1.d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan nomor : 02.710.225.0-643.000 yang telah terdaftar pada tanggal 10 September 2007. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor: PEM-575/WPJ.24/KP.0203/2008 tanggal 22 Januari 2008. Serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) No: PEM-575/WPJ.24/KP.0203/2008 tanggal 22 Januari 2008 Dimana seluruh keterangan dalam dokumen perpajakan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
5. Verifier 1.1.1.e Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT /pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S-	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama pembelian produk kayu lapis dengan Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, berupa Surat Penunjukan auditee sebagai Distributor Plywood yang ditandatangani

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
LK atau DKP.		oleh personil berwenang Pemasok, dengan dilengkapi materai yang cukup.
P.2. Keabsahan Perdagangan atau pemindah tangan produk industri Kehutanan		
Kriteria .2.1. : Pemindah- tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen.		
Kriteria.2.2 : Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
6. Verifier 2.1.1.a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan produk olahan selama periode bulan Desember 2016 sampai November 2017, telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order serta telah dilengkapi dokumen angkutan yang sesuai berupa Nota Angkutan/nota Perusahaan dan SKSHHK-KO. Produk Kayu olahan tersebut berasal dari produsen yang telah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu yang masih dalam masa berlaku.
7. Verifier 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh perdagangan dalam hal ini penerimaan produk kayu olahan auditee selama periode bulan Desember 2016 sampai November 2017, telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Serta terdapat kesesuaian dengan informasi yang tercantum antara dokumen angkutan dengan laporan mutasi pada periode yang sama.
8. Verifier 2.1.1.c. Laporan mutasi produk	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membuat Laporan mutasi produk selama periode audit dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. Dimana informasi pada Laporan Mutasi Produk telah sesuai dengan dokumen pendukung meliputi dokumen angkutan penerimaan dan serta penjualan, serta terdapat kesetimbangan antara stock, penerimaan dan pengeluaran.
Indikator 2.2.1. : Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
9. Verifier.2.2.1.a PEB	Not Applicable	Auditee belum melakukan kegiatan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
10. Verifier.2.2.1.b Packing List	Not Applicable	Auditee belum melakukan kegiatan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
11. Verifier.2.2.1.c Invoice	Not Applicable	Auditee belum melakukan kegiatan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier.2.2.1.d B/L	Not Applicable	Auditee belum melakukan kegiatan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
13. Verifier.2.2.1.e Dokumen lisensi ekspor (V-Legal)	Not Applicable	Auditee belum melakukan kegiatan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
14. Verifier.2.2.1.f Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib	Not Applicable	Auditee belum melakukan kegiatan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
verifikasi teknis		
15. Verifier.2.2.1.g Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Auditee belum melakukan kegiatan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
16. Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee belum melakukan kegiatan ekspor produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 3.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
17. Verifier 3.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 008/SPMR/SPU/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.
18. Verifier 3.1.1.b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menyediakan sarana penunjang K3, meliputi APAR, APD, jalur evakuasi menuju titik kumpul pada ruang terbuka, serta peralatan P3K, untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
19. Verifier 3.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah membuat daftar catatan kecelakaan kerja bulanan Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan pengelolaan hasil produksi selama periode tersebut di atas tidak terjadi kasus kecelakaan.
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja .		
20. Verifier 3.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi pimpinan perusahaan telah membuat kebijakan kebebasan berserikat berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan CV Sinar Panelindo Utama Nomor : 005/VII/SPU/2016 tanggal 04 Juli 2016.
Indikator 3.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
21. Verifier 3.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	Not Applicable	Karyawan tetap auditee berjumlah 9 orang, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
22. Verifier 3.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, karyawan auditee paling muda berusia 21 tahun atau kelahiran 30 Desember tahun 1996, yang mulai bekerja pada saat berumur 19 tahun. Dengan demikian tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur.